



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 Contoh Dokumen Kerja Sama



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR: 075/60/KB/ADPEM/2020

NOMOR: 2069/UN48/KS/2020

Pada hari ini, Jumat, tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (4-09-2020), bertempat di Amlapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. I GUSTI AYU MAS SUMATRI : Bupati Karangasem, berkedudukan di Jalan Ngurah Rai Nomor 31 Amlapura, Bali yang diangkat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.51.- 637 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Karangasem Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- II. I NYOMAN JAMPEL Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, berkedudukan di Jalan Udayana No 11 Singaraja-Bali. Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor: 12450/M/KP/2019, Tanggal 11 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, masa jabatan 2019 - 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Ganesha, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem, yang melaksanakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2. PIHAK KEDUA adalah Universitas Pendidikan Ganesha, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, di jenjang Diploma 3, Sarjana Strata 1 (S1), S-2 dan S-3.

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II, Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.11 Tahun 2006, tanggal 11 Mei 2006 tentang perubahan status IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Pebruari tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Karangasem, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk:
 - a. menjadikan Universitas Pendidikan Ganesha sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. menjadikan Universitas Pendidikan Ganesha sebagai institusi pembangunan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karangasem; dan
 - c. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, menghargai kesetaraan mutu, saling menghormati, menghasilkan peningkatan mutu pendidikan, keberlanjutan, dan mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
- a. meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. terwujudnya peningkatan aspek pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia serta pembangunan daerah dengan pengembangan pola kemitraan di Kabupaten Karangasem; dan
 - c. terciptanya hubungan profesional, sinergis, saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini secara umum meliputi seluruh potensi dan kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kompetensi serta pemberdayaan sumber daya manusia.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. peningkatan pendidikan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. peningkatan dan pengembangan penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat yang berwenang di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara PARA PIHAK sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan melalui faksimili yang dikonfirmasi, dengan *e-mail* yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, dan/ atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada PARA PIHAK.
- (2) Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh PIHAK yang menerima.
- (3) PARA PIHAK masing-masing menunjuk pejabat yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagai berikut:

a) PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

Alamat : Kantor Bupati Karangasem, Jalan Ngurah Rai
No 31 Amlapura, Bali

u.p. : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Setda Kabupaten Karangasem

Telepon : (0363) 21003 ext. 119

Fax : (0363) 21954

Email : bagadpemkarangasem@gmail.com

b) PIHAK KEDUA

Universitas Pendidikan Ganesha

Alamat : Jl.Udayana No. 11 Singaraja, Buleleng, Bali
u.p. : Kepala Pusat Kerjasama Dalam Negeri, Badan
Kerjasama dan Kehumasan, Undiksha

Telepon : (0362) 22570

Fax : (0362) 25735

Email : kerjasama@undiksha.ac.id

- (4) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi dimaksud berlaku efektif.
- (5) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 7
PERUBAHAN

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Amlapura pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU, *ai*

